



## Puskesmas Jatikalen

Jalan Raya Jatikalen no 21 64392 081335747177

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jatikalen

# Pelayanan Rujukan Gawat Darurat

No. SK : 188/02/K/411.303.20/2024

## Persyaratan

1. Membawa Kartu BPJS/KTP/KK/Kartu Kunjung

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien datang ke Ruang UGD, dilakukan triage atau pemilahan pasien sesuai kondisi pasien.
2. 2. Dilakukan stabilisasi pasien dengan cara melakukan tindakan sesuai kondisi pasien
3. 3. Jika pasien sudah stabil, petugas memberikan informasi tentang kondisi pasien dan lembar persetujuan rujukan kepada keluarga pasien
4. 4. Petugas mencari tempat rujukan melalui telepon
5. 5. Jika pasien umum : 1) Keluarga menyelesaikan administrasi 2) Persiapan keluarga pendamping untuk ikut merujuk 3) Pasien dirujuk didampingi oleh keluarga dan petugas b. Jika pasien BPJS : 1) Persiapan keluarga pendamping untuk ikut merujuk 2) Pasien dirujuk didampingi oleh keluarga dan petugas

## Waktu Penyelesaian

0

1. Triage dan stabilisasi pasien 30 menit
2. Proses rujukan 30 menit

## Biaya / Tarif



## Puskesmas Jatikalen

Jalan Raya Jatikalen no 21 64392 081335747177

-

Pemerintah Kab. Nganjuk / Dinas Kesehatan / Puskesmas Jatikalen

Tidak dipungut biaya

1. BPJS : Gratis

2. Umum :

Penggunaan Ambulan/ Pusling dengan jarak tempuh 5 (lima) km pertama : Rp. 100.000,-

Penggunaan Ambulan/ Pusling dengan jarak tempuh 1 (satu) km selanjutnya : Rp. 10.000,-/km

Akomodasi Pendamping Dalam Daerah :

Dokter Rp.70.000,-, Paramedis : Rp. 70.000,-

Akomodasi Pendamping Luar daerah < 100>

Dokter Rp.350.000,-, Paramedis : Rp. 350.000,-

Akomodasi Pendamping Luar daerah > 100 km :

Dokter Rp.410.000,-, Paramedis : Rp. 410.000,-

### Produk Pelayanan

1. Rujukan ke Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran dan masukan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Tata Usaha Puskesmas Jatikalen, Jl. Raya Jatikalen No. 21 Ds. Jatikalen Kec. JATIKALEN Kab. Nganjuk, Kode Pos 64392, atau

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung melalui :

a. Website : -

Langsung ke Petugas